



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut

sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Tlg. tertanggal 05 Pebruari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Dusun Plamlagi, RT. 002 RW. 005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I ( [REDACTED] ) berstatus beristri dalam usia 36 tahun, namun telah resmi cerai di Pengadilan Agama Taliwang, sesuai Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2019/PA. Tlg, tertanggal 10 September 2019, dan pemohon II [REDACTED], berstatus janda cerai dalam usia 28 tahun, sesuai Akta Cerai Nomor: 191/AC/2012/PA. Tlg, tertanggal 19 Nopember 2012, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: [REDACTED] dengan mas kawin berupa: seperangkat alat sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II [REDACTED] yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2015;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang di langungkan pada tanggal 01 Oktober 2015, di [REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5207022207790001, tanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5207075707860003, tanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 191/AC/2012/PA.Tlg, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Taliwang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 188/AC/2019/PA.Tlg, tanggal 10 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Taliwang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 di Dusun Plamlagi, di rumah kepala Dusun setempat.
- bahwa saksi tahu para Pemohon dinikahkan di rumah kepala dusun karena Termohon menikah dengan adat selarian yang saat itu dititipkan di rumah kepala Dusun setempat.
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nasir disaksikan oleh Sulaiman dan M. Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda yang telah bercerai secara islam dengan istrinya selama 8 bulan. Kemudian menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu stasus Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Taliwang.

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai hingga saat ini hidup rukun;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2015 di Dusun Plamlagi, di rumah kepala Dusun setempat.
- bahwa saksi tahu para Pemohon dinikahkan di rumah kepala dusun karena Termohon menikah dengan adat selarian yang saat itu dititipkan di rumah kepala Dusun setempat.
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nasir disaksikan oleh Sulaiman dan M. Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda yang telah bercerai secara islam dengan istrinya selama 8 bulan. Kemudian menikah dengan Pemohon II. Saksi tahu karena saksi bertetangga dengan mantan istri Pemohon I.
- Bahwa saksi tahu stasus Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Taliwang.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesuan dan semenda;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena kelalaian para Pemohon;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon belum dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai hingga saat ini hidup rukun;
  - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
  - Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Oktober 2015 di Dusun Plamlagi, RT. 002 RW.005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M.Nasir dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Sulaiman dan M. Saleh dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan*

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Taliwang, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat.

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan maskawin telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015, di Dusun Plamlagi, RT.002 RW.005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Nasir dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sulaiman dan M. Saleh serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan ayah sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II adalah sudah bercerai secara islam namun belum secara resmi di Pengadilan namun saat ini telah resmi bercerai. sedangkan Pemohon II berstatus janda yang telah resmi bercerai di Pengadilan agama Taliwang;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila*

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani’unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

لهذا أهتينا لى لى د هلا م قى م ما دام قى جوز لا دهش ن لاف قى جوز قن لاف فى رى ن م

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

جلا صلا بلا جى لى مدقم دى صا فملا عرد

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengabn pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang harus dilindungi hak-haknya dan pengadilan telah menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah, maka secara otomatis perkawinan juga mendapat pengakuan dan ijin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukan permohonan ini casu untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang ditinjau dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Maqosid As-Syar'iyah untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam perkawinan sirri ini, maka status 1 (satu) orang anak tersebut menjadi anak di luar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah. Perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan syarat dan rukun Perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat karena pernikahan para Pemohon tidak dicatitkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama tersebut. Bahwa akibat dari tidak tercatatnya pernikahan tersebut, pernikahan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Taliwang agar pernikahan para Pemohon mempunyai kekuatan Hukum. Selama perkawinan, Para pemohon telah mempunyai 1 orang anak, maka apabila tidak diistbatkan akan berdampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak dan juga kepada keturunannya, sehingga dengan mengistbatkan pernikahan para pemohon akan mendatangkan kemaslahatan, terlebih mengingat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak akan terlindungi.

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah,

*Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 01 oktober 2015, di Dusun Plamlagi, RT.002 RW.005, Desa banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000.00 (*seratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Solatiah, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

**Solatiah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Herman, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 116.000.00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.6/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)